

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN VERBAL
(CATCALLING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NURUL ISLAMİYATI
NIM. 18.21.3.1.104

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN VERBAL
(CATCALLING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam


Disusun Oleh:

NURUL ISLAMIYATI
NIM. 18.21.3.1.104

Surakarta, 18 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP : 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURUL ISLAMİYATI

NIM : 182131104

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)


Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN VERBAL (CATCALLING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Desember 2023



Nurul Islamiyati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nurul Islamiyati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurul Islamiyati, NIM: 18.21.31.104 yang berjudul:

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP : 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh:

NURUL ISLAMIYATI
NIM. 18.21.3.1.104


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP.19610310 198901 1 001

Penguji II



Suciyani, M.Sos.
NIP.19900419 201903 1 009

Penguji III



Abdul Fattaah, M.H.
NIDN. 2017099601

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mub. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 197712022003121003

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

(QS. Al-Isra’:32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya lakukan baik itu didikan, semangat, perhatian, dan segala ketulusan dan kebaikan selama ini yang mengisi perjalanan saya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap hadir setiap ruang dan waktu kehidupanku:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suyadi yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya baik secara materi maupun dukungan moral. Ibuku tercinta yaitu Ibu Haryuni yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, cinta, dan perjuangan yang luar biasa. Satu hal yang Bapak dan Ibu ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian berdua. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini.
2. Kakak dan iparku tersayang, mas toni dan mba wangsih. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Kedua keponakanku, ashalina dan hana. Terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, keponakanku.
4. Teman-teman yang telah memberikan dukungan semangat tiada henti, untuk semua yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih.

5. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, Nurul Islamiyati. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun kamu berada, Nurul. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonen

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi

1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ĥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untu Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إله رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair arrāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Perjalanan yang cukup panjang telah penulis lalui dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-nya sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya, dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Kepada Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyusun skripsi ini dengan sabar.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

7. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh staff dan karyawan fakultas syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada pacar saya yang sudah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman dan saudaraku Nur Fathimah Purnamawati dan Shella Dwi Handayani yang selalu mendukung, menyemangati dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dorongan dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
12. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Pidana Islam, terutama kelas HPI C yang telah kebersamai penulis selama belajar di kampus, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Harapan saya sebagai penulis, saya berharap semoga skripsi ini kedepannya dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Surakarta, 18 Desember 2023

Nurul Islamiyati

182131104

ABSTRAK

Nurul Islamiyati, NIM: 182131104. **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN VERBAL (*CATCALLING*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang tidak diharapkan oleh siapapun sehingga membuat seseorang merasa tidak nyaman, risih, dan terganggu. Dan dilakukan dengan cara memaksakan sesuatu secara seksual. Pelecehan seksual secara verbal atau biasa dikenal dengan sebutan *catcalling* adalah pelecehan yang terjadi dimana pelaku menggoda korban dengan kalimat atau kata-kata yang ditujukan untuk korban sehingga korban merasa takut dan terintimidasi. Pelecehan seksual verbal atau nonfisik telah diatur dalam UU-TPKS beserta sanksinya. Karna pelecehan verbal ini masih sering dianggap tidak terlalu serius atau masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat, dan hampir tidak ada yang melaporkan ke hukum, dan kebanyakan menyelesaikannya dengan cara jalur damai. Karena hal inilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sanksi, unsur, dan bentuk tindak pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal dalam UU-TPKS dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Dengan sumber datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian tentang sanksi pidana pelaku pelecehan seksual verbal dilihat melalui UU-TPKS dan hukum pidana Islam. Penelitian ini untuk mengkaji: 1) sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal dalam UU-TPKS (2) sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal dalam hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual verbal dalam UU-TPKS dengan hukum pidana Islam. Dalam UU-TPKS pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan dalam hukum Islam pelaku dikenakan sanksi hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: Catcalling, Sanksi, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Nurul Islamiyati, NIM: 182131104. "**CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF VERBAL ABUSE (CATCALLING) IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW**" Sexual harassment is an act that is not expected by anyone that makes someone feel uncomfortable, uncomfortable, and disturbed. And done by forcing something sexually. Verbal sexual harassment or commonly known as catcalling is harassment that occurs where the perpetrator teases the victim with sentences or words intended for the victim so that the victim feels afraid and intimidated. Verbal or non-physical sexual harassment has been regulated in the UU-TPKS and its sanctions. Because this verbal abuse is still often considered less serious or underestimated by society, and almost no one reports it to the law, and most solve it peacefully. Because of this, the author is interested in examining how sanctions, elements, and forms of criminal acts for perpetrators of verbal sexual harassment in the UU-TPKS and Islamic criminal law.

This type of research is library research. With the source of the data is primary legal material and secondary legal material. The data analysis of this study is presented in a comparative descriptive form, where the author describes the results of research on criminal sanctions for perpetrators of verbal sexual harassment seen through the UU-TPKS and Islamic criminal law. This study is to examine: 1) criminal sanctions for perpetrators of verbal sexual harassment in the Law-TPKS (2) criminal sanctions for perpetrators of verbal sexual harassment in Islamic criminal law.

The results of this study show that there are differences in the sanctions given to perpetrators of verbal sexual harassment in the Law-TPKS with Islamic criminal law. In the Law-TPKS, perpetrators can be subject to imprisonment for a maximum of 9 (nine) months and/or a maximum fine of Rp. 10,000,000 contained in article 5 of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence, while in Islamic law perpetrators are subject to *ta'zir* punishment.

Keywords: Catcalling, Sanctions, Positive Penal Law, Islamic Penal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II SANKSI PIDANA	22
A. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Positif	22
1. Sanksi Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	33
4. Tujuan Pemidanaan	36
B. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	38

1. Sanksi dan Jenis-jenis Tindak Pidana	38
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	42
3. Tujuan Pemidanaan	43
BAB III PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	51
A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal dalam UU-TPKS	51
B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal dalam Hukum Pidana Islam	67
BAB IV PERBANDINGAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	75
A. Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Verbal Menurut UU-TPKS	75
B. Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Verbal Menurut Hukum Pidana Islam	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4	
Perbandingan sanksi pidana pada pelaku pelecehan seksual verbal menurut UU-TPKS dan Hukum Pidana Islam	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	97
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang tidak diharapkan oleh siapapun sehingga membuat seseorang merasa tidak nyaman, risih, dan terganggu. Dan dilakukan dengan cara memaksakan sesuatu secara seksual. Penyebabnya sering diawali dengan pelaku yang merasa bahwa dirinya punya kekuasaan atau merasa lebih kuat terhadap korban. Bentuk dari pelecehan seksual bermacam-macam, yaitu dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan-tindakan yang terasosiasi dengan segala kegiatan seksual.

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh atau non verbal (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan.¹

Pelaku pelecehan seksual ini sering menganggap hanya sebuah guyonan atau bercandaan, padahal sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius. Terlebih lagi, korban pelecehan seksual akan merasakan dampak pada fisik maupun psikis yang tidak mudah disembuhkan dan dihilangkan.

¹ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis*, Vol. 1 Nomor 2, 2013, hlm. 43-44.

Secara umum, pelecehan seksual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pelecehan non verbal maupun verbal. Pelecehan non verbal adalah pelecehan yang terjadi terhadap korban oleh pelaku dengan cara meraba, menyentuh, memegang anggota tubuh korban dan bahkan sampai memperkosa korban. Sedangkan, pelecehan verbal adalah pelecehan yang terjadi dimana pelaku menggoda korban dengan kalimat atau kata-kata yang ditujukan untuk korban sehingga korban merasa takut dan terintimidasi.

Pelecehan seksual verbal juga biasa dikenal dengan istilah *catcalling*. *Catcalling* masih jauh dari kata perbuatan keji, karena pelecehan verbal atau *catcalling* itu sendiri biasa dilakukan oleh pelaku diruang publik atau terbuka dengan cara menggoda dan mengomentari anggota tubuh korban dengan kalimat atau kata-kata yang ditujukan untuk korban. Di Indonesia, pelecehan seksual verbal atau *catcalling* hampir setiap saat dirasakan oleh pengguna tempat umum seperti jalan raya, transportasi umum, dan sebagainya, baik pada siang hari maupun malam hari.

Pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual verbal atau *catcalling* ini terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal ini berisikan “*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau*

pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).’’² Jadi bahwasannya aturan tersebut mengatur tentang tindakan asusila atau bisa dikatakan untuk mengatur tingkah laku setiap warga negara itu sendiri di depan banyak orang.

Kasus yang terjadi ketika adanya segerombolan orang yang melakukan panggilan-panggilan atau bersiul dengan maksud menggoda korban. Sebagai contoh, ada satu kejadian di sebuah akun TikTok dengan nama pengguna @arlithanjani mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya merasa kesal saat dilecehkan. Dia pun berani mendatangi segerombolan laki-laki pelaku *catcalling*. Dalam video tersebut, terlihat empat orang laki-laki pelaku *catcalling* sedang duduk santai di gang sempit sambil memainkan telepon genggam.

Saat dikonfirmasi oleh kompas.com, Arlitha yang saat itu lewat, mengatakan bahwa awalnya empat orang laki-laki yang duduk disitu mempersilahkan dirinya lewat. Namun, setelah beberapa meter, empat orang laki-laki itu mulai bersiul menggodanya.³

Dalam kejadian tersebut tentu bisa dikatakan sebagai kasus pelecehan seksual verbal atau *catcalling* karena pelaku salah satu dari empat orang laki-laki tersebut melakukan siulan menggoda yang ditujukan untuk korban. Hal tersebut tentu bisa dimaksudkan kedalam pasal 5 UU TPKS yang tertulis di atas.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 5 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/09/18132041/viral-perempuan-ini-melawan-balik-saat-terkena-catcalling-oleh-sekelompok>

Jadi, dapat dipidanakan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Namun dalam video tersebut banyak netizen yang memuji aksi berani perempuan tersebut, tetapi tidak sedikit juga yang menanggapi hal itu tidak perlu dilebih-lebihkan, dan menganggap hal tersebut juga biasa saja. Padahal persoalan pelecehan seksual verbal atau *catcalling* tersebut tidak biasa dianggap sepele atau biasa saja dan dijadikan budaya.

Ketika didalam pemikiran sosial perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, dari sanalah awal mula timbulnya rasa kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Dengan alasan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan, lebih berkuasa dari bibit-bibit tindakan pelecehan seksual dapat dengan mudahnya terjadi kepada perempuan.⁴

Sedangkan, dalam pandangan hukum Islam sendiri tentang perilaku pelecehan seksual verbal atau *catcalling* ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada di Al-qur'an maupun hadits, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual verbal atau *catcalling* ini menjadi ijtihad para ulama.⁵

Dalam Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina, bukan tentang pelecehan seksual secara verbal. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan

⁴ Muhammad Rizal Kurniawan, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 6.

⁵ Jumadin Brutu, "Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2018, hlm. 8.

syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra':32).⁶

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Menjaga pandangan yang bernuansa menjelang terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.⁷

Dalam Al-qur'an juga menjelaskan setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga pandangan serta kemaluannya satu sama lain agar terhindar dari pelecehan seksual seperti di dalam Al-qur'an surat An-nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ

أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

⁶ <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-32> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 15.13

⁷ <https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual> diakses pada tanggal 11 oktober 2022 pukul 15.20

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur: 30).⁸

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-

⁸ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-30> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.18

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31).⁹

Pada ayat tersebut ditegaskan untuk perempuan beriman agar menjaga auratnya dari pandangan lawan jenis, akan tetapi di era sekarang, korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang tidak menutup aurat saja, namun juga terjadi pada perempuan yang berhijab dan menutupi auratnya. Maka, pada ayat tersebut jelas adanya, bahwa maksud Allah melarang untuk melihat lawan jenis adalah jika dengan menggunakan syahwat. Jadi perintah menjaga pandangan di sini adalah sebuah larangan melihat lawan jenis dengan menggunakan syahwat.

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku yang menjijikan yang dilakukan oleh manusia. Baik itu laki-laki kepada perempuan, maupun perempuan ke laki-laki, yang mengakibatkan rasa tidak nyaman serta rasa terganggu yang dirasakan oleh korban.

Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci dan khusus bagi sanksi tindak pidana untuk mengkriminalisasikan pelaku pelecehan seksual verbal ini apakah *ta'zir*, *had*, atau sama seperti zina, karena belum dijelaskan secara terperinci, oleh karena itu para pelaku pelecehan seksual verbal ini dikenakan sanksi hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* ini seperti apa akan

⁹ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 12.19

diserahkan kembali kepada *Ulil Amri* atau pihak-pihak yang berwenang di negara atau daerah tersebut yang berhak untuk membuat peraturan serta yang berhak mengadili masyarakatnya.

Jadi, pelecehan seksual secara verbal ini masih dianggap tidak terlalu serius atau masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat, dan hampir tidak pernah ada yang melaporkan ke hukum, dan kebanyakan menyelesaikannya dengan cara jalur damai. Korbannya sendiri pun kebanyakan dan mayoritas dari kaum wanita. Sampai saat ini, kasus pelecehan verbal masih sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul “*Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Verbal (catcalling) dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana positif?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan menjadi tujuan dari penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dalam hukum pidana positif
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal atau (*catcalling*) dalam hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berharap bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum positif dan hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual verbal atau *catcalling*.

2. Manfaat Praktis

Bahwa penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan atau referensi penelitian bagi mahasiswa selanjutnya. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pencegahan bagi masyarakat agar berhati-hati kepada tindak pidana pelecehan seksual verbal atau *catcalling* yang mengintai dimana-mana.

E. Kerangka Teori

1. Sanksi Pidana menurut Hukum Positif

Menurut Soesilo, sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Dalam konteks ini, Dalam Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membedakan hukuman menjadi:

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan:
 - b. Pengumuman identitas pelaku: dan/atau
 - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.¹⁰

2. Unsur Sanksi Pidana dalam Hukum Positif

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana

Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.¹¹

Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

¹¹ Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya" dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.35

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar hukum) dan diancam dengan pidana undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Lima unsur diatas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹²

3. Pelecehan Seksual Verbal dalam Hukum Pidana Positif

Istilah pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang masif dilakukan hingga saat ini ialah catcalling. Yang mana tindakan ini dilakukan dengan cara-cara verbal atau visual tertentu terhadap apa yang pelaku lihat kepada objek atau korban. Berdasarkan data Komnas Perempuan, mayoritas korban adalah seorang perempuan.

¹² S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), Cet. 3, hlm. 208.

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* adalah pelecehan berupa siulan, godaan, komentar, merendahkan korban, dan sebagainya yang mengarah pada seksual. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk ke pelecehan seksual verbal.

4. Jarimah atau Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Sanksi adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena melanggar perintah syar'i (Allah SWT dan rasul-Nya). Di dalam hukum pidana Islam atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah seperti: *al-jārimah*, *al-jinayah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum.

Imam Al-Mawardi mengemukakan pengertian jarimah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا بَحْدٌ أَوْ تَعْزِيرٌ

Artinya:

“*Jārimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.”¹³

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata *syara'* pada pengertian di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap *jārimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jārīmah*, kecuali bila diancam hukuman terhadapnya

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jārīmah*) adalah melakukan perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.¹⁴

5. Pelecehan Seksual Verbal dalam Hukum Islam

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* ini dalam Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina, bukan tentang pelecehan seksual secara verbal. Dalam hukum Islam jangkakan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina.

6. Unsur Jarimah dalam Hukum Islam

Adapun unsur-unsur *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua):

a. Unsur Umum,

unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Yang termasuk unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.

¹⁴ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mahkamah*, (Cirebon) Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm. 46.

- 2) Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk Jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.
- 3) Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku Jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi*.

b. Unsur Khusus,

unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

7. Jenis dan Sanksi Jarimah dalam Hukum Islam

Jārīmah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringan hukumannya ada 3 (tiga) jenis, yaitu *hudud*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*.

- a. *Jārīmah hudud* adalah tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh Allah, sehingga disebut juga dengan hak Allah. Adapun perbuatan yang termasuk di dalam *jārīmah hudud* menurut kesepakatan ulama antara lain: zina, *qazf*, pencurian, perampokan atau penyamun (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan riddah.
- b. *Jārīmah Qishas Diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. *Qishas* adalah hukuman berupa balasan setimpal sedangkan *diyat* adalah hukuman berupa ganti rugi, termasuk dengan kategori *jārīmah qishas diyat* adalah pembunuhan baik yang sengaja

maupun yang tidak disengaja. *Jārīmah qishas diyat* disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa.

- c. *Jārīmah ta'zir* yaitu memberi pelajaran artinya, baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim..¹⁵

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini di berlakukan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa hukum, baik bentuk, macam, ataupun sanksinya. Jadi, *jārīmah ta'zir* sangat berbeda dengan *jārīmah hudud* dan *qishas*. Selain itu *jārīmah ta'zir* berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan.

Sehingga dengan adanya *jārīmah takzir* memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat *jārīmah* sesuai dengan bentuk *jārīmah* dan keadaan si pembuat *jārīmah*.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran, mencari data dan membandingkan tentang penelitian sebelumnya yang pernah dituliskan dimana ada hubungannya dengan penulisan judul skripsi kali ini. Berdasarkan penelitian ini maka penulis menemukan berbagai penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

¹⁵ Atika, “Penafsiran Pelecehan Seksuan dalam Qanun Jinayat Analisis terhadap {asal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat}”, *Skripsi*, Prodi Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, 2020, hlm. 19.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-1. Hlm. 26.

Skripsi Yayah Ramadyan (Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul "Pelecehan Seksual (di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)".¹⁷ Dalam skripsi ini, penulis menggunakan KUHP dan Hukum Islam secara umum. Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas terkait tentang tindak pidana bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* menurut hukum pidana positif yaitu UU-TPKS, dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai sanksi bagi pelaku pelecehan verbal dalam KUHP dan Hukum Islam secara umum.

Skripsi Muhammad Rizal Kurniawan (Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta) dengan judul "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam".¹⁸ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan sanksi pidana dalam KUHP dan Hukum Islam. Dalam hukum Islam tersebut penulis belum menjelaskan secara jelas, apa sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas tentang tindak pidana dan juga sanksinya bagi pelaku pelecehan seksual dalam UU-TPKS dan hukum pidana Islam. Dan juga perbedaan sanksi tersebut dalam UU-TPKS dan hukum pidana Islam .

¹⁷ Yayah Ramadhan, "Pelecehan Seksual (di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

¹⁸ Muhammad Rizal Kurniawan, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Jurnal Ida Ayu Adnyaswari Dewi (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana) dengan judul “*Catcalling*: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”.¹⁹ Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang seberapa taunya masyarakat tentang *catcalling*, dan disini penulis survei melalui *google form* yang disebarakan melalui jejaring sosial media pada masyarakat yang bertempat tinggal di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Penulis juga hanya menjelaskan pelecehan seksual verbal atau *catcalling* dalam KUHP, UU Pornografi, dan RUU TPKS. Perbedaan penelitian ini adalah penulis menjelaskan tindak pidana dan juga sanksinya bagi pelaku pelecehan verbal atau *catcalling* dalam UU No 12 Tahun 2022 TPKS dan hukum pidana Islam. Dan juga perbedaan sanksi tersebut dalam UU-TPKS dan hukum pidana Islam.

Jurnal Christy A. I. Aleng (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi) dengan judul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”.²⁰ Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang sanksi hukum terhadap pelaku pecehan seksual secara verbal hanya dalam KUHP. Perbedaan penelitian ini adalah penulis menjelaskan tindak pidana bagi pelaku pelecehan verbal atau *catcalling* dalam UU-TPKS dan hukum pidana Islam.

Jurnal Tauratiya (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik) dengan judul “Perbuatan *Catcalling* dalam Perspektif

¹⁹ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “*Catcalling*: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, (Bali) Vol. 4 Nomor 2, 2019.

²⁰ Christy A. I. Aleng, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal,” *Lex Crimen*, (Manado) Vol. 4 Nomor 2, 2020.

Hukum Positif”.²¹ Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku pelecehan verbal atau *catcalling* dalam KUHP. Perbedaan penelitian ini adalah penulis menjelaskan tindak pidana bagi pelaku pelecehan verbal atau *catcalling* dalam UU-TPKS dan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dalam kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana peneliti berhadapan dengan macam literatur sesuai tujuan masalah yang sedang dipertanyakan.²² Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca, dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan diatas.

2. Sumber Data

Dalam utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber-sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari UUTPKS,

²¹ Tauratiya, “Perbuatan *Catcalling* dalam Perspektif Hukum Positif,” *Jurnal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, (Bangka Belitung) Vol. 19 Nomor 1, 2020.

²² Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan hukum Islam yaitu qanun aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.²³ Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah buku, jurnal hukum, dan internet. Yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, beberapa jurnal yang diperoleh dari mengunduh *website*, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu penganalisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data komparatif yang disimpulkan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh serta garis besar, sistematika tugas

²³ Zainuddin Ali, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

akhir dibagi menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab di tiap babnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Hal tersebut dimaksud untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori-teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori ini berfungsi untuk menganalisis data. Menjelaskan tentang sanksi pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam, seperti pengertian sanksi tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan tinjauan pembedaan.

Bab III yaitu bab ini menjelaskan pelecehan seksual verbal dalam undang-undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan hukum pidana islam, meliputi, tindak pidana pelecehan seksual verbal dalam uu-tpks dan hukum pidana islam.

Bab IV bab ini membahas tentang perbandingan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal dalam undang-undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan hukum pidana islam.

Bab V Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan dan saran yang terdapat pada bagian akhir penelitian ini.

BAB II

SANKSI PIDANA

A. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Positif

1. Sanksi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang dilarang oleh hukum dengan pidana bagi yang melanggar hukum tersebut.

Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materiil, yang di maksud dengan Tindak Pidana Formiil adalah tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian. Sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Perbuatan

¹ Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 506.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 47.

yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.³

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci sanksi pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. menurut KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana mati

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah hukuman berupa hilangnya kemerdekaan seseorang selama seumur hidup atau sementara waktu, yang harus dijalani oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan (penjara). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk penjara. Ketika di dalamnya,

³ J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, (Yogyakarta: Sungging, 2014), hlm. 77.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002), hlm. 155.

ia wajib tunduk, menaati, dan menjalankan semua tata tertib yang berlaku.

3) Pidana kurungan

Menurut pasal 10 dan 18 KUHP, pidana kurungan adalah hukuman berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara, serta lebih ringan daripada pidana penjara..

4) Pidana denda

Pidana denda adalah pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Pidana Tambahan:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan hak yang dimiliki seseorang. Hukuman yang bisa mengakibatkan kematian perdata yang tidak diperkenankan.

Adapun hak-hak yang bisa dicabut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata / TNI;

- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Adapun yang dapat dirampas adalah barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

3) Pengumuman putusan hakim

Pidana ini merupakan pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang seperti pasal 128 ayat (3) KUHP, pasal 206 ayat (2) KUHP, pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, pasal 395 ayat (1), pasal 405 ayat (2) KUHP.⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

⁵ Pasal 10 KUHP, hlm. 3.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi secara ringkas unsur-unsur tindak, yaitu:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar hukum) dan diancam dengan pidana undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

⁶ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), Cet. 3, hlm. 208.

Perilaku pelecehan seksual verbal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsua, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni

Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Kemampuan bertanggungjawab

Unsur pokok objektif:

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa tiga macam yakni:

- a. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinf*) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn lain halnya dengan kesengajaan secara terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah “Kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁷

c. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada pidananya si pembuat.

⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 65-72.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.⁸

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut pandang umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehta, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁹

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni:

- 1) Faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum,

⁸ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 104.

⁹ Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 69.

2) Faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karna orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Jika dilihat dari penjabaran unsur-unsur suatu tindak pidana yang dikemukakan oleh Simon, terdapat 5 (lima) unsur perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Adapun unsur-unsur yang dikemukakan oleh Simon, yaitu:

a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

b. Perbuatan diancam dengan pidana

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman.

Apabila perbuatan itu tidak diancam hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur yaitu:

- 1) Harus ada yang melakukan perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawna hukum;
- 3) Perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

d. Dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan berkaitan sangat erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka disini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

e. Dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam suatu penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Aldias Agung Liawi, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual*, Skripsi: Makassar, 2023, hlm. 28-31

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana ...*, hlm. 47.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik

kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan aktif, misalnya diatur dalam Pasal 224 KUHP (menolak panggilan sebagai saksi), 304 KUHP (menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara) dan 552 KUHP (pelanggaran jabatan).
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan sengaja), ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana

sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

4. Tujuan Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.¹²

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.

Terdapat 5 (lima) tujuan dari pidana, yaitu:

a. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* (pembalasan) atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si

¹² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana....*, hlm. 47

pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹³

Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang artinya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hagel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁴

Jadi, dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

b. *Deterrence* (pencegahan)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat

¹³ Leden Marpung, *Asas Teoori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105.

¹⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁵

c. *Rehabilitation*

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.¹⁶

d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

e. *Restoration*

B. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Sanksi dan Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah seperti: *al-jārīmah* dan *al-jināyāh*. Kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktel Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

¹⁶ Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, (London: SAGE Publication, 2010), hlm. 55.

Dalam hukum Islam *jārīmah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. *Jārīmah* sangat erat kaitannya dengan *jināyāh* (hukum pidana). *Jināyāh* dan *jārīmah* memiliki arti yang sama, kata *jināyāh* adalah bentuk masdar dari kata *jana* yang berarti suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang (khusus perbuatan yang dilarang saja).¹⁷

Imam Al-Mawardi mengemukakan pengertian *jārīmah* sebagai berikut:

أَلْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ عِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:

“*Jārīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.”¹⁸

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata *syara'* pada pengertian di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap *jārīmah* apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jārīmah*, kecuali bila diancam hukuman terhadapnya

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jārīmah*) adalah melakukan perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet. 1., hlm. 8.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*,

meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.¹⁹

Jārīmah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. *Jārīmah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Adapun bentuk-bentuk *jārīmah* (tindak Pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*.

a. *Jārīmah Hudud*

Perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jārīmah hudud* ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagby*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

b. *Jārīmah Qishas* atau *Diyat*

Jārīmah ini juga telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. *Jārīmah* inipun terbatas jumlahnya dan hukumannyapun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk *jārīmah* ini hanya satu untuk setiap *jārīmah*.

¹⁹ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga..."

Qishash juga merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (saran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja, *jārīmah qishash diyat* ini terbagi kedalam lima bagian, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.²⁰

Perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat. Baik hukuman yang ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman yang menjadi hak Allah semata.

c. *Jārīmah Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa artinya *al-ta'dib*, yaitu memberi pelajaran. Dalam fiqh *jināyāh*, *ta'zir* merupakan bentuk *jārīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Jadi, *jārīmah* ini sangat berbeda dengan *jārīmah hudud* dan *jārīmah qishash diyat* yang macam dan bentuknya hukumannya telah ditentukan oleh syara'.²¹

Suatu *jārīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had dan qishas-diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan ini menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan kepada penguasa.

²⁰ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, (Palangkaraya) Vol. 6, 2019, hlm. 47.

²¹ Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 75.

Bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jārīmah*) bila terpenuhi unsur-unsur perbuatan *jārīmah*.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Adapun unsur-unsur *jārīmah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jārīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jārīmah* tertentu.

Yang termasuk unsur-unsur umum *jārīmah* adalah sebagai berikut:²³

a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan *ar-rukṅ asy-syar'*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nash*”.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Artinya ada tingkah laku seseorang yang membentuk *jārīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukṅ al-madi*.

c. Unsur moril (pelakunya mukalaf)

²² Eli Suryani, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual...,” hlm. 233-234.

²³ Eli Suryani, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonnesia, Hukum Islam, dan HAM Internasional),” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, (Bukit Tinggi) Vol. 01, No. 02, 2016, hlm. 234.

Artinya pelaku *jārīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jārīmah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukṅ al-adabi*.

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus, yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jārīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jārīmah* yang satu dengan jenis *jārīmah* lainnya.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada *jārīmah* ada perbedaan. Unsur umum *jārīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jārīmah* sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jārīmah*.²⁵

3. Tujuan Pidana

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah.

²⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 11.

²⁵ Ibid., hlm. 12.

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.²⁶ Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.²⁷

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi *kaffarah* (pemurnian) dan reformasi mereka.
- b. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
- c. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.²⁸

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan tujuan pemidanaan, yaitu:

²⁶ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 2.

²⁷ Muh. Tahmid Nur. "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Diskursus Islam. Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 293.

²⁸ Abdurrahman Raden Aji Haqqi. "Criminal Punishment and Pursuit Justice In Islamic Law", International Journal of Technical Research and Applications, Special Issue 15, 2015. Hlm. 8.

a. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.²⁹

Tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fukaha. Di antaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekular, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syari'at Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, Al-hadis, dan pandangan fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut

²⁹ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 40.

sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaian hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributive. Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.³⁰

b. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
مَنْ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan

³⁰ Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, (Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002), hlm. 34.

inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat³¹.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman *ta'zir*. Tujuan *ta'zir* itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (residivis misalnya). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan³² sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka seperti menggantang asap.

c. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

³¹ Mahmood Zuhi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, hlm. 48.

³² Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law...*, hlm. 31.

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

BAB III
PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM UNDANG-UNDANG NO 12
TAHUN 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal dalam UU-TPKS

Kekerasan seksual telah menjadi gejala sosial, yang mana perbuatan ini termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana mengenai kelamin atau perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan norma kesopanan. Tindak pidana kesusilaan memiliki pengertian yang luas dan dapat berbeda-beda menurut norma tertentu yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan tergantung pada *standart* moral yang dianut dalam suatu masyarakat.¹ Secara garis besar pelecehan merupakan bagian dari pencabulan. Tindak pidana pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan atau orang lain tidak atas kemauan si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman.²

Tindakan kesusilaan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual verbal. Sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang seringkali tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari

¹ Sunardy dan Fancy Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001, hlm. 67.

² Hasma, *Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj)*. institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020. Hlm. 5.

bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan itu sendiri. Perbuatan tindak pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.³

Kekerasan seksual termasuk kejahatan kesusilaan yang tidak muncul secara tiba-tiba melainkan terbentuk dari proses pelecehan yang mulanya berawal dari kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yang dianggap sebagai candaan oleh masyarakat, namun kemudian akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dapat bermuara pada perbuatan yang berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pada umumnya, pelecehan seksual secara verbal ini umumnya terjadi di ruang publik dan ditujukan kepada seseorang khususnya perempuan sebagai objeknya.⁴

Komnas perempuan mengartikan *catcalling* sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Perilaku *catcalling* ini kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap anak, perempuan, dan hal yang mendasari tindakan atau perilaku ini karena dorongan seksual. Perbuatan *catcalling* dapat berupa ucapan, komentar, siulan, atau pujian yang melecehkan, kadang-kadang disertai kedipan mata atau gerakan lainnya yang cenderung membuat tidak nyaman korban.

³ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 59.

⁴ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, (Bali: Maret 2022), Vol. 3, No. 1, hlm. 110.

Pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau bergerombol orang yang dapat membuat siulan, sapaan, atau bahkan komentar yang bersifat menggoda atau menurunkan harkat dan martabat. Dalam kamus oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Definisi ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Chun bahwa: “*catcalling as the “use of crude language, verbal expression, and non 45 verbal expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of catcalling tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a womans’s appearance. Noverbal expressios often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s physical appearance.”* Definisi Chun ini menjelaskan bahwa *catcalling* sebagai penggunaan bahasa kasar, ekspresi verbal maupun non verbal yang terjadi ditempat umum, seperti jalan, trotoar, atau halte bus. Ekspresi verbal dari *catcalling* melibatkan sebuah komentar yang mengarah kepada penampilan wanita.⁵

Fenomena pelecehan verbal merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun hal ini sering sekali tidak diperhatikan karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Bahkan tidak

⁵ Triyadi, “Perancangan Iklan Layanan Masyarakat tentang Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*),” *Jurnal Sketsa*, (Bandung) Vol. 4, 2017, hlm. 10-12.

sedikit masyarakat yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya merupakan *catcalling*.

Selain pemahaman masyarakat terhadap *catcalling*, penegakan hukum hak asasi manusia yang tidak tegas ini menjadi faktor mengapa mudahnya tindakan tersebut terjadi di masyarakat. Hingga saat ini belum terdapat padanan kata dari *catcalling*, yang paling mendekati ialah istilah pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang melontarkan kata bersifat porno atau seksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil. Dan secara jelas hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi objek pelecehan tersebut. *Catcalling* terjadi secara nonfisik dan tanpa kesukarelaan korban.

Hal ini bukan karena disebabkan penampilan, di dalam beberapa kasus pelecehan verbal sebab dari pakaian atau penampilan korban kerap dijadikan alasan. Tetapi pandangan semacam ini adalah hal yang salah. Pada kasus *catcalling* yang dialami korban, yang mayoritas adalah perempuan dipandang sebagai objek seksual. Tubuh perempuan dipandang sebagai tubuh seksual yang membuat laki-laki tergoda. Salah satu contoh kasus *catcalling* yang banyak terjadi adalah pada malam hari terhadap perempuan yang sendirian menunggu bus di halte. Ketika terjadi *catcalling*, korban justru disalahkan, pelecehan terjadi bukan karena penampilan atau apa yang dipakai oleh korban, tetapi memang didasari dari niat dari si pelaku.

Tidak jarang kasus *catcalling* dianggap sesuatu yang sangat di maklumi secara kultural bahkan dinormalisasikan. Padahal seharusnya tindakan semacam ini bukanlah suatu hal yang wajar bagi objek *catcalling*, sehingga ini merupakan

suatu perbuatan pidana dan harus dipertanggungjawabkan. Karena dampak dari *catcalling* sangatlah berpengaruh terhadap terganggunya psikologis bagi perempuan yang menjadi korban bahkan tidak jarang mengakibatkan terjadinya kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Serta mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban yang terkena *catcalling* bahkan perbuatan ini bisa terus terjadi dan tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat maupun hukum.⁶

Tetapi saat ini pelaku pelecehan verbal atau *catcalling* dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU-TPKS pada tanggal 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. Undang-Undang yang terdiri atas 8 bab, 93 Pasal, dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik.⁷

Sejauh perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum perbuatan pelecehan seksual secara verbal belum memiliki penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya, padahal perbuatan pelecehan seksual di Indonesia tergolong tinggi kasusnya, khususnya pelecehan yang bersifat verbal. Banyak

⁶ Yuni Kartika, Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 4.

⁷ Fadillah Afrian, Heni Astuti, “Pelecehan Verbal (*catcalling*) di Tinjau dari Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 06 No. 2, 2022, hlm. 318.

kasus yang terjadi di tempat umum seperti jalan umum, transportasi umum, dan sebagainya. Di beberapa negara pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan mengancam perilaku ini. Hukum Pidana bahwa pelecehan seksual secara verbal sudah memiliki pengaturan secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu sebagai instrumen-instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual. Jauh sebelum undang-undang tersebut disahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) lebih dulu mengeluarkan aturan serupa yang menjadi instrumen-instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Berdasarkan Undang-Undang No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu:

1. Pelecehan seksual fisik,
2. Pelecehan seksual nonfisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut Arsa Ilmi Budiarti, peneliti Hukum Pidana dari *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, mengemukakan bahwa kehadiran UU-TPKS patut diapresiasi, karena aturan tersebut memiliki perspektif keberpihakan pada korban, dengan menjamin secara konkret mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan seksual.⁸

Pakar Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Hibnu Nugroho mengatakan UU-TPKS merupakan langkah progresif Negara untuk melindungi korban kekerasan seksual dan perluasan terminologi sehingga tidak terjadi multitafsir. UU-TPKS ini juga mengizinkan ikut berperan dalam proses pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual. selain itu, ada juga ketentuan yang melarang pelaku kekerasan seksual mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum. “Ketentuan ini menjadi ujung tombak keselamatan korban kekerasan seksual agar korban aman dan tidak harus melarikan diri dari pelaku.” Tulis Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Forum Pengada Layanan (FPL) dalam keterangannya.⁹

Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Agus Surono, mengatakan bahwasanya yang baru dalam UU-TPKS ini adalah memberikan penegasan kembali, terutama

⁸ Ramadhani, N. F. (2022, April 14), *Pakar Menjawab: UUTPKS sudah sah! Apa yang patut dirayakan dan apa yang kurang?* 14 April 2022, theconversation.com.

⁹ Setiawan, A, (2022, April 13), *UUTPKS Wujud Ketegasan Negara, tak Ada Tempat Untuk Kekerasan Seksual*, 13 April 2022, indonesia.go.id.

terkait dengan pidana tambahan, yaitu dalam bentuk tambahan sanksi yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi pidana pada umumnya.¹⁰

Direktur Jalastoria dan juga sekaligus mantan Komisioner KOMNAS perempuan, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. dalam Kuliah Umum FH UNAIR menjelaskan bahwa UU-TPKS memberikan hak-hak yang sebelumnya belum ada pengakomodirannya. Korban memiliki hak untuk ditangani dan dilindungi, serta imunitas dari tuntutan balik. Keluarga korban diberi hak untuk akses informasi, perlindungan, dan kerahasiaan identitasnya, dan hal ini berlaku pula untuk saksi dan ahli.¹¹

Dasar hukum perbuatan pelecehan seksual verbal ini dalam perspektif hukum pidana dapat ditinjau dari pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Pasal 5 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual membuktikan adanya kepastian hukum dan pengaturan secara khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan

¹⁰ Deni, R, (2022, April 17), *Pakar Hukum Pidana Sebut UUTPKS Perlu Disinkronkan dengan Undang-Undang Lainnya*, 17 April 2022, tribunnews.com

¹¹ Wicaksana, P, (2022), *Membedah Gebrakan Hukum UUTPKS Bersama Dr. Ninik Rahayu*, 13 Mei 2022, fh.unair.ac.id

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).''¹²

Penjelasan pasal 5 UU-TPKS dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.¹³

Pasal tersebut menjelaskan tentang pelecehan seksual secara non fisik, yang bahwasannya pelecehan seksual non fisik atau dengan kata lain tanpa sentuhan fisik seperti pengertian pelecehan seksual secara verbal yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana dalam pasal 5 UU-TPKS memuat beberapa sifat-sifat pelecehan seksual secara verbal yaitu perbuatan yang berbentuk pelecehan terhadap tubuh seseorang yang dilakukan dengan bahasa tubuh maupun kata-kata yang berkonotasi seksual atau menunjukkan keinginan seksual yang memiliki maksud dan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang perempuan berdasarkan seksualitas dan kesusilaan.

Lahirnya Undang-Undang ini adalah bukti nyata tindakan pemerintah yang mencoba untuk melindungi warga negaranya dari perilaku tentu patut diapresiasi. Aturan ini diharapkan memberi penekanan untuk meminimalisir perbuatan dan menjerat sekaligus menyadarkan pelaku. Selain sebagai salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum, hadirnya aturan ini juga sebagai salah satu

¹² Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³ Muhammad Hamzah

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/01/12/060000380/aturan-pelecehan-seksual-non-fisik-menurut-uu-tpks>

upaya mewujudkan sila ke-2 Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang artinya sangat dicita-citakan lahirnya adab pada setiap individu juga keadilan bagi laki-laki maupun perempuan tanpa memandang gender.

UU-TPKS diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam rangka upaya-upaya penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan pengayoman bagi korban pelecehan seksual dalam artian memberikan suatu perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

a. Unsur-Unsur Pelecehan Seksual Secara Verbal

Dengan memperhatikan definisi dari pelecehan seksual secara verbal, didapatkan bahwa perbuatan substansial atau konseptual yang harus ada agar pelecehan seksual dianggap terjadi maka harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan asusila:

Perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kesopanan serta melanggar norma kesusilaan hidup dimasyarakat.

2. Perbuatan cabul:

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan hawa nafsu birahi. Berbeda dengan perbuatan asusila, perbuatan cabul memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Selain itu perbuatan cabul dilakukan terhadap orang lain tanpa kehendaknya.

3. Sengaja dilakukan:

Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mempunyai niatan untuk berbuat melawan hukum dan merugikan orang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan yang sengaja dilakukan baik dalam jenis pidana apapun merupakan unsur melawan hukum dan pelakunya dikenakan sanksi yang tegas.

4. Tanpa kerelaan korban:

Korban yang di maksud adalah orang yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau pelaku baik dalam hal fisik, psikis, materi ataupun rohani.¹⁴

b. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal

Menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya Savy Amira Women's Crisis Center) dari sisi tinauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan yang dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti:

1. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan seputar seksual.

¹⁴ Herman, Hendrawan, Oheo Kaimudding Haris, Sabrina Hidayat, Zahrowati, Arniyanti Ahsyam, "Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS", *Halu Oleo Legal Research, (Sulawesi Selatan) Vol. 5 Nomor 1, 2023, hlm. 25.*

2. Bersiul-siul yang bernada seksual, tatapan mata atau kedipan mata dan ekspresi wajah yang bergairah seksual, yang berkonotasi seksual atau porno.
3. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyama.
4. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.¹⁵

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam pengukuran dalam *sexual experience questionnaire (SEQ)*. Yaitu dalam bentuk yang lebih sistematis yang berdasarkan tingkatan antara lain:

1. Tingkatan pertama: *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain, cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh atau kehidupan seseorang, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas, memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti

¹⁵ Joy Gloria dkk, "Perancangan Kampanye Sosial", Jagoan, hlm. 3.

mengistimewakan, tidak mengacuh atau mengabaikan berdasarkan *gender*, serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

2. Tingkatan kedua: *seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain, pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas, tindakan untuk merayu seseorang, perhatian seksualitas seseorang, ajakan untuk berbuat senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran dan sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar, dan mengganggu seseorang serta menyebabkan gosip seksual seseorang.
3. Tingkatan ketiga: *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya dipeluk, diraba, dicium, di belai secara langsung atau terang-terangan menjajikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan-tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

4. Tingkatan keempat: *sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual walaupun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
5. Tingkatan kelima: *sexual imposition* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta memaksa untuk melakukan hubungan seksual.¹⁶

Contoh kasus yang terjadi dalam pelecehan seksual verbal dalam unggahan viral di media sosial, terlihat korban merekam dan menginterogasi dua orang yang diduga sebagai pelaku. Korban terdengar geram setelah menjadi korban pelecehan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso

¹⁶ Diding Rahmat, "Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (Kuningan), Vol. 4 Nomor. 02, 2021, hlm. 160.

membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengatakan kasus itu terjadi pada jum'at (21/4/2023), sekitar pukul 13.30 wib, di wilayah Bogor Tengah.

“Korban telah datang ke Polsek Bogor Utara mengadukan terkait pelecehan ‘*catcalling*’ terhadap dirinya oleh dua orang laki-laki,” kata Bismo saat dihubungi, sabtu (22/4). Bismo mengatakan laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh tim piket *quick response* (QR) Polresta Bogor Kota dan Polsek Bogor Utara. Polisi dan korban lalu datang ke lokasi untuk mencari pelaku pelecehan.

“Setelah pelapor dan anggota QR sampai TKP, kemudian dua orang laki-laki tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Bogor Utara,” ujar Bismo. Kedua pelaku lalu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik. Namun bismo menyebutkan kasus itu tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya atas permintaan dari pihak korban. “Atas permintaan pelapor, perkara tersebut tidak dilanjutkan untuk membuat pelaporan hanya diselesaikan dengan membuat surat pernyataan,” katanya. Bismo mengatakan langkah korban yang sempat membuat laporan polisi dilakukan untuk menciptakan efek jera kepada pelaku pelecehan. “Pelapor hanya ingin memberi efek jera kepada dua orang pelaku agar tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut kepada orang lain,” pungkas bismo.¹⁷

Dalam kasus tersebut tentu sudah pasti termasuk kedalam pelecehan seksual verbal atau *catcalling* karena dua orang pelaku pelecehan tersebut

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6686184/perempuan-jadi-korban-catcalling-di-bogor-pelaku-langsung-ditangkap> diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 19.08 wib.

melakukan siulan dan menggoda yang ditujukan kepada korban. Kasus tersebut tentu bisa dimasukkan ke dalam pasal 5 UU-TPKS yang tertulis diatas. Jadi, dapat dipidanakan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Namun dalam kasus tersebut korban hanya melaporkan kepihak berwajib, tapi tidak membuat surat pelaporan hanya diselesaikan dengan surat pernyataan. Korban melakukan pelaporan ke polisi hanya untuk membuat efek jera saja supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali kepada orang lain.

Dalam rangka untuk mendapatkan penanganan perlindungan serta pemulihan tentu saja kekerasan seksual yang terjadi harus diungkapkan dan dilaporkan. Apalagi ada sejumlah jenis tindak pidana yang merupakan delik aduan antar lain pada tindak kekerasan seksual nonfisik.

Upaya-upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual untuk berani bicara dan melapor, maka dalam UU-TPKS diatur mekanisme yang memberikan kemudahan kepada korban pelecehan seksual antara lain:

1. Pelaporan yang memudahkan korban, saksi maupun masyarakat yang mengetahui, melihat dan/atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan sementara bagi korban dalam waktu paling lambat 1 x 2 jam terhitung sejak polisi menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual.

3. Memberikan pendampingan bagi korban dan saksi pada tahap pelaporan hingga semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
4. Memberikan perlindungan hak korban, saksi, dan keluarga korban.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat membantu korban maupun pelaku dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dengan melihat hal-hal substansial dari dibentuknya UU-TPKS tersebut, yaitu:

1. Keadilan korektif yaitu sebagai upaya menghukum pelaku.
2. Keadilan restoratif yaitu sebagai upaya pemulihan bagi korban.
3. Keadilan rehabilitatif yaitu upaya rehabilitasi bagi korban dan pelaku.

B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam sendiri hanya menjelaskan tentang zina dan tidak mengenal istilah pelecehan seksual. dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja sudah tidak boleh karena akan membawa kearah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al Isra’: 32).

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (diluar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya.¹⁸ Zina menurut fiqh adalah

¹⁸ *Ibid.*

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam perempuan, minimal sampai batas kasyafah (kepala zakar)¹⁹

Menurut beberapa madzhab dalam buku *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* disebutkan definisi zina, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maskudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah, hanya seperti ulama Hanabilah dan ulama Zidiyah menambahkan jimak melalui dubur.²⁰

Adapun para Mufassirin dari Tim Pentasih Mushaf Al-qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan pengertian perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.²¹

Menurut muhammad Ali As-Sabuni, zina menurut arti bahasa adalah persetubuhan yang diharamkan, dan zina menurut istilah adalah persetubuhan yang diharamkan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui

¹⁹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.

²⁰ Lihat; Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* jilid III, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 153-154.

²¹ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 120.

(pada) vagina diluar nikah dan bukan nikah syubhat, yaitu perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.²²

Dengan demikian, perbuatan zina adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-qur'an dan hadits serta disepakati oleh para ulama berbagai mazhab akan keharamannya.

Tidak hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami atau istri mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak

²² Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 25.

dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31).²³

Adapun jika ketidaksengajaan maka hal itu tidaklah berdosa, tapi pandangan selanjutnya apabila disertai dengan syahwat atau nafsu seksual maka tidak diperbolehkan. Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut ketentraman dan kedamaian bisa dicapai. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut tindakan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, karena baik di dalam Al-qur'an maupun di dalam hadits istilah pelecehan seksual tidak dapat ditemukan.²⁴

²³ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 12.19

²⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pukul 21:42

Dalam syariat Islam perbuatan yang belum terdapat ketentuan hukum tersebut menjadi ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentaun Al-qur'an dan hadits. Hukum tersebut dapat berbentuk takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadits, diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau kifikatnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT seperti makan disiang hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur, meninggalkan shalat, mengkonsumsi riba, dan melemparkan najis di tengah jalan umum, maupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti menyetubuhi istri melalui dubur, menyogok hakim, menghina atau melecehkan orang lain, dan lain-lain.²⁵

a. Unsur-unsur pelecehan seksual verbal dalam hukum Islam

1. Perbuatan asusila atau perbuatan cabul terhadap orang lain

Perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan terhadap orang lain dapat berupa fisik maupun non-fisik. Misalnya, memandang atau meraba payudara orang lain, bersiul-siul ketika orang lain atau dapat juga berupa non-fisik seperti memberikan komentar secara lisan yang mengarah ke arah seksual atau porno.

2. Sengaja dilakukan

Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mempunyai niatan untuk berbuat melawan hukum dan merugikan orang lain

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), hlm. 113.

merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan yang sengaja dilakukan dengan baik dalam jenis pidan apapun merupakan unsur melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi yang tegas.

3. Menggunakan diri sendiri atau objek lain yang bukan orang sebagai media

Pelecehan seksual dapat dilakukan terhadap diri sendiri yang artinya tidak memiliki korban. Contohnya, perbuatan yang termasuk pelecehan seksual yaitu berpakaian tidak sopan, berkata yang tidak pantas atau kasar, serta bahasa tubuh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Perbuatan tersebut secara tidak langsung memicu orang lain melakukan pelecehan terhadap diri kita sendiri. Maksud objek lain yang bukan orang sebagai media dapat berupa poster, atau gambar yang berkaitan dengan alat kelamin dan hubungan kelamin, jugaa dianggap telag melakukan pelecehan seksual.

4. Di depan umum

Menurut R. Soesilo kata “di depan umum” memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan di tempat yang didatangi oleh orang banyak dengan jumlah orang tertentu.²⁶ Misalnya seperti di pinggir jalan, di kantor, di pasar, taman, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

5. Tanpa kerelaan korban

²⁶ Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual....*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019, hlm. 35.

Korban yang dimaksud adalah orang yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau pelaku dalam hal fisik, psikis, materi ataupun rohani. Dalam hal pelecehan seksual, korban bukan hanya perempuan bisa saja laki-laki menjadi korban. Meskipun sering kali perempuan dianggap lemah sehingga menjadikan perempuan sebagai sasaran empuk pelaku.

b. Bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal dalam hukum Islam

Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Walataqrobuzina ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Apabila kita memahami perbuatan mendekati zina adalah segala sesuatu yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya zina maka pelecehan seksual termasuk kedalam kategori perbuatan mendekati zina jika dilihat dari tafsir Al-Maraghi. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: *fâhisyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan *fâkhisyah* ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Apabila melihat pengertian dan contoh diatas maka adakalanya Pelecehan Seksual itu berupa pandangan visual semata atau berupa sentuhan-sentuhan yang memuat unsur *fâhisyah*

(tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Beberapa kasus ajakan perselingkuhan kepada sosok pribadi terhormat, misalnya kasus SMS/chatting mesum. Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya.²⁷

²⁷ <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pukul 14.33

BAB IV
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL VERBAL DALAM UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Verbal Menurut UU-TPKS

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh atau non verbal (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga terjadi pemerkosaan.

Pengertian pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik ataupun non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.

Pelecehan seksual non-fisik inilah yang penulis maksud sebagai kekerasan seksual secara verbal yang pada umumnya menimpa wanita yang mempunyai penampilan fisik yang menarik secara seksual (seksi). Bentuk tingkah laku yang berkonotasi seksual.

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* adalah perbuatan seksual yang sudah tidak asing terdengar oleh masyarakat melalui media sosial atau surat kabar, karena pelecehan seksual verbal atau *catcalling* termasuk kedalam salah satu contoh pelecehan seksual yang sering dirasakan oleh para kaum wanita.

Tindak pidana pelecehan seksual verbal dapat dikategorikan kedalam perbuatan cabul atau juga termasuk ke dalam perbuatan melanggar kesusilaan karena perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan dengan masalah seksual.

Pelecehan seksual verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, serta melakukan perbuatan genit dan centil kepada seseorang saat berada di ruang publik. Yang mana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sebagai objeknya seringkali tidak memberikan respon atas perlakuan tersebut namun faktanya sering kali penolakan tersebut memicu pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal menjadi penasaran dan kemudian akan melakukan kembali jenis kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan korban merasa dilecehkan dan terganggu hak asasinya.

Merujuk pada kalimat perbuatan tersebut yang tidak diinginkan atau dikehendaki pada segala wujud perhatian yang bersifat seksual, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai sebuah delik aduan dimana hal tersebut memiliki potensi yang menyebabkan perbuatan pelecehan seksual secara verbal termasuk ke dalam suatu perbuatan pidana. Berangkat dari hal tersebut, perbuatan pelecehan seksual secara verbal telah memenuhi unsur dari suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana yakni, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual secara verbal kepada objeknya, perbuatan asusila tersebut telah melanggar norma kesusilaan

sehingga dapat diancam pidana karena mengakibatkan terganggunya pola-pola hubungan dimasyarakat. Perbuatan pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan korban saat berada di ruang publik serta mengganggu hak asasi korban pelecehan seksual secara verbal. Dimana perbuatan pelecehan secara verbal dilakukan dengan unsur kesengajaan karena adanya suatu penghubung antara batin pelaku dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga dari tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan adanya suatu pertanggungjawaban.¹

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan pihak korban dalam kondisi apapun, siapa saja dapat menjadi sarana oleh para pelaku pelecehan seksual verbal atau *catcalling* melalui godaan, siulan, dan sebagainya yang mengarah kearah seksual tanpa memikirkan bagaimana dengan keadaan korban kedepannya. Pasal yang mengatur pelecehan seksual verbal atau *catcalling* tersebut ialah pada pasal 5 UU-TPKS.

Pada UU-TPKS sanksi pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* terdapat pada pasal 5 UU-TPKS yang menyatakan “*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana*

¹ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, (Bali) Vol. 3, No. 1, 2022. Hlm 110.

penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Termasuk dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun mengatakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

Dalam pasal 5 UU-TPKS tersebut maksud dari unsur “setiap orang” yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sebagaimana dapat memenuhi ketentuan sebagai subjek hukum. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan seksual secara verbal” yang mana perbuatan melontarkan kata-kata verbal yang berkonotasi seksual dan pornografi yang ditujukan kepada orang lain guna merendahkan harkat dan martabatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran atau norma dan nilai kesusilaan yang ada di masyarakat yang mana pelecehan seksual secara verbal umumnya terjadi di tempat terbuka dan di depan khalayak umum seperti perbuatan *catcalling*. Unsur penting dari perbuatan pelecehan seksual secara verbal yakni perbuatan yang tidak dikehendaki pada segala wujud perhatian yang bersifat seksula oleh penerimanya dan terakhir unsur “melanggar kesusilaan” yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.²

² Herman, Hendrawan, Oheo Kaimudding Haris, Sabrina Hidayat, Zahrowati, Arniyanti Ahsyam, “Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS”, *Halu Oleo Legal Research*, (Sulawesi Selatan) Vol. 5 Nomor 1, 2023, hlm. 25.

Sangat jelas bahwa pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* merupakan bentuk tindak pidana yang memerlukan regulasi lebih spesifik dalam mengungkap perbuatan tersebut. Kita harus memahami bahwa perbuatan yang disebut dengan *catcalling* ini dapat berujung kepada pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Secara umum sulit membuktikan perbuatan *catcalling* ini karna minimnya alat bukti.

Melihat dari lima unsur suatu tindak pidana yang dikemukakan oleh simon, antara lain yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Perbuatan *catcalling* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut sangat jelas dilihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebagai objek dengan melontarkan perkataan atau komentar yang mengarah kepada seksual atau perilaku-perilaku yang membuat korban merasa risih dan terganggu. Seperti mengomentari tubuh korban dengan kalimat yang mengandung kearah seksual atau porno.

2. Perbuatan diancam dengan pidana

Perbuatan *catcalling* dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena bagian dari perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi. Sehingga sangat jelas bahwa perbuatan ini bukan lagi perbuatan yang biasa dan tidak memerlukan penanganan lebih lanjut. Justru karena perbuatan *catcalling* ini di gadang-gadang sebagai awal dari kejahatan seksual maka memerlukan pencegahan yang serius.

3. Perbuatan melawan hukum

Catcalling dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena telah mengganggu kenyamanan, keamanan bagi orang lain serta mengganggu hak asasi orang lain. Dimana mengganggu hak asasi orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Sehingga tidak ada dalih lain yang mengatakan bahwa *catcalling* bukan suatu perbuatan melawan hukum.

4. Dilakukan dengan kesalahan

Pelaku secara sadar melakukan *catcalling* dan harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam suatu perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan tidak ada alasan penghapusan kesalahan yang berupa alasan pembenar. Maka perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku merupakan bentuk perbuatan dalam bentuk kesengajaan.

5. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku

Suatu pertanggungjawaban dari pelaku atau *catcaller* yang berkaitan dengan kesalahannya. Kesalahan sebagai suatu unsur pertanggungjawaban pidana. Orang yang mampu bertanggungjawab apabila tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan.

Unsur pidana dalam pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* diantaranya, perbuatan yang dilakukan yaitu menyerang dengan kata-kata atau bahasa tubuh sehingga mempengaruhi mental si korban. Adapun unsur akibat, tindakan pelaku yang menyerang secara seksual kepada korban mengakibatkan rasa tidak nyaman, risih, perasaan takut, serta malu, terutama jika dilakukan di tempat-tempat umum. Unsur ketiga yaitu sifat melawan hukum, dalam hukum

materiil pelecehan seksual masuk dalam pelanggaran kesopanan dan penghinaan, serta masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Unsur keempat tidak adanya dasar pembenar, artinya setiap tindakan pelecehan yang dilakukan baik verbal maupun non verbal merupakan bentuk pelanggaran moral dan etika dalam norma sosial, sehingga tidak dapat dibenarkan meskipun hanya dianggap sebagai bentuk candaan.

Apabila dilihat dari penjelasan mengenai bentuk, tingkatan, serta berat dan ringannya sanksi pelcehan seksual diatas melalui apa yang tertulis dalam UU-TPKS, maka pelaku pelecehan seksual dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti yang penulis telah tuliskan diatas tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat dapat dipidananya suatu perkara. Faktor-faktor penyebab pelecehan seksual tidak mempengaruhi penjatuhan sanksi kepada pelaku, karena yang dilihat dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku adalah syarat-syarat penjatuhan pidana itu sendiri apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

B. Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Verbal Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hanya mengenal tentang zina. Dalam hukum pidana Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja sudah tidak diperbolehkan karena akan membawa kearah zina. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32).

Dalam ayat tersebut sudah jelas Allah SWT melarang umatnya untuk mendekati perbuatan zina. Perbuatan mendekati zina ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti berpacaran, berdua dengan yang bukan muhrim, dan juga tindakan pelecehan seksual verbal atau *catcalling* termasuk kedalam perbuatan mendekati zina karena secara langsung merugikan dan merendahkan lawan jenis yang terutama wanita ketika di khalayak umum.

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut ketentraman dan kedamaian bisa dicapai. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut tindakan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, karena baik di dalam al-qur’an maupun di dalam hadits istilah pelecehan seksual tidak dapat ditemukan.³

Apabila dalam suatu hukum belum terdapat nash atau aturan yang membahas maka status sanksi dalam kasus tersebut menjadi ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang

³ <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pukul 21:42

dihadapi dengan mengacu kepada ketentuan al-qur'an dan hadits. Hukum tersebut berbentuk takzir.

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal ini diberlakukan hukuman *ta'zir*, hukuman *ta'zir* merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam, ataupun sanksinya. Jadi, *jārimah ta'zir* berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan adanya jarimah *ta'zir* memberi kesempatan kepada para hakim dan penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat *jārimah* sesuai dengan bentuk *jārimah* dan keadaan si pembuat *jārimah*.⁴

Dalam pandangan hukum pidana Islam tentang pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* ini sendiri belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada di Al-qur'at ataupun hadits, dengan demikian pelaku pelecehan seksual verbal atau *catcalling* ini menjadi ijtihad para ulama.

Adapun bentuk-bentuk *uqubat takzir* yang dapat diberlakukan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual sebagai berikut:

- a. Hukuman penjara kurungan,
- b. Hukuman pengasingan,
- c. Hukuman pengucilan,
- d. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan,
- e. Hukuman denda,

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, hlm. 26-32.

f. Hukuman pencemaran.

Dalam hukum jinayat penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan juga harus diatur dan terpenuhi unsur atau rukun pidana tersebut, yaitu:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jināyāh*.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* (pengetahuan) atau dapat memahami *takhif* (penyerahan pekerjaan, tugas, dan sebagainya), artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf* (muslim yang telah baligh dan berakal sehat), sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Tabel 1:

Perbandingan sanksi pidana pada pelaku pelecehan seksual secara verbal menurut UU-TPKS dan Hukum Pidana Islam

Perbandingan	UU-TPKS	Hukum Pidana Islam
Sanksi		
Pidana		
Pelaku		
Pelecehan		
Seksual		
Secara		
Verbal		

Unsur-unsur	<p>1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia</p> <p>Perbuatan <i>catcalling</i> tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut sangat jelas dilihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebagai objek dengan melontarkan perkataan atau komentar yang mengarah kepada seksual atau perilaku-perilaku yang membuat korban merasa risih dan terganggu. Seperti mengomentari tubuh korban dengan kalimat yang mengandung kearah seksual atau porno.</p> <p>2. Perbuatan diancam dengan pidana</p>	<p>1. Adanya unsur pemaksaan yang berorientasi pada seksual.</p> <p>2. Adanya unsur aniaya yang berorientasi pada seksual.</p>
-------------	---	--

	<p>Perbuatan <i>catcalling</i> dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena bagian dari perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi. Sehingga sangat jelas bahwa perbuatan ini bukan lagi perbuatan yang biasa dan tidak memerlukan penanganan lebih lanjut. Justru karena perbuatan <i>catcalling</i> ini di gadang-gadang sebagai awal dari kejahatan seksual maka memerlukan pencegahan yang serius.</p> <p>3. Perbuatan melawan hukum</p> <p><i>Catcalling</i> dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena telah mengganggu kenyamanan, keamanan bagi orang lain serta</p>	
--	--	--

	<p>mengganggu hak asasi orang lain. Sehingga tidak ada dalih lain yang mengatakan bahwa <i>catcalling</i> bukan suatu perbuatan melawan hukum.</p> <p>4. Dilakukan dengan kesalahan</p> <p>Pelaku secara sadar melakukan <i>catcalling</i> dan harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam suatu perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan tidak ada alasan penghapusan kesalahan yang berupa alasan pembenar. Maka perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku merupakan bentuk perbuatan dalam bentuk kesengajaan.</p>	
--	---	--

	<p>5. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku</p> <p>Suatu pertanggungjawaban dari pelaku atau <i>catcaller</i> yang berkaitan dengan kesalahannya. Kesalahan sebagai suatu unsur pertanggungjawaban pidana.</p> <p>Orang yang mampu bertanggungjawab apabila tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan</p>	
<p>Sanksi ancaman pidana</p>	<p>Pasal 5 UU-TPKS No. 12 Tahun 2022:</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dngan maksud merendahkan harkat dan</p>	<p>1. Pelecehan seksual secara verbal termasuk kedalam hukuman <i>ta'zir</i> maka penjatuhan sanksi diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut baik,</p>

	<p>martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>bentuk, macam, ataupun sanksinya.</p> <p>2. Pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjara kurungan b. Pengasingan c. Pengucilan d. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan e. Hukuman denda f. Hukuman pencemaran
--	--	--

Dilihat dari analisa diatas antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual verbal dapat kita pahami bahwa dalam UU-TPKS penjatuhan sanksi pidana pelecehan seksual verbal atau nonfisik dikategorikan sebagai pelecehan seksual ringan atau masuk ke dalam kategori penghinaan dengan ancaman hukuman pidana penjara yang lebih sedikit waktu kurungannya daripada pelecehan seksual lainnya. Sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal

atau nonfisik adalah hanya dipidana penjara paling lamanya 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berbeda dengan hukum pidana Islam, hukuman *ta'zir* sebagai pilihan kategori untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual verbal atau nonfisik di mana berat ringannya penjatuhan sanksi pidana didasarkan atas ijtihad hakim melihat dari nash al-qur'an, hadits, dan pendapat ulama terdahulu serta melihat dari dampak yang diterima oleh korban. Karna salah satu tujuan dalam penjatuhan sanksinya adalah untuk memberikan dampak kepada korban yang juga mempengaruhi tujuan dari penjatuhan sanksi dalam hukum Islam adalah pembalasan atas perbuatan jahat seseorang dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Tujuan hukuman yang diatur dalam UU-TPKS adalah untuk menegakkan keadilan, karena sebelum keluarnya UU-TPKS ini pelecehan seksual secara verbal atau nonfisik belum ada peraturan yang terlalu jelas didalam KUHP. Namun, pelecehan seksual secara verbal atau nonfisik termasuk ke dalam delik aduan dan pelaku akan terbebas dari hukuman apabila para korban tidak ada yang melapor atas kejadian tersebut atau dilakukan atas dasar suka sama suka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual dalam hukum pidana positif sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal menurut UU-TPKS yang mana dapat dijatuhi hukuman menggunakan pasal 5 yaitu penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* adalah perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual atau porno pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, serta melakukan perbuatan genit dan centil kepada seseorang saat berada di ruang publik.
2. Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Islam adalah *jārīmah ta'zir* karna melihat dalam hukum Islam sendiri bahwa suatu masalah yang apabila belum terdapat pembahasan didalam nash maupun hadits maka suatu permasalahan tersebut menjadi ijtihad para ulama atau penguasa setempat. Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal ini diberlakukan hukuman *ta'zir*, yaitu jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam, ataupun *qishash*. Dalam hukum pidana Islam tidak mengenal kata pelecehan seksual tapi hanya mengenal kata zina, dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang

perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja sudah tidak karena akan membawa kearah zina. Sudah diatur jelas dalam al-qur'an surat Al-isra' ayat 32 yang artinya "*Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*" Dalam ayat tersebut sudah jelas dengan kata "jangan mendekati zina" yang berarti pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* termasuk perbuatan yang mendekati zina, karena para pelaku yang melihat korban atau menggoda korban dengan mengarah kearah seksual atau porno itu dapat menimbulkan syahwat dan akan mengarah kearah zina.

B. Saran

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah atau aparaturnegara yang berwenang sebaiknya memberikan edukasi sejak dini kepada perempuan-perempuan mengenai tindak pidana pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual verbal sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Diharapkan agar UU-TPKS tersebut dapat berlaku semaksimal mungkin dan implementif agar dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual verbal atau nonfisik.
2. Seharusnya aparaturnegara hukum lebih progresif dalam menerapkan ketentuan pidana dari beberapa aturan atau pasal terkait pelecehan verbal dalam memberantas pelecehan verbal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Indriyanti Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Afrian, Fadillah, Heni Astuti, *Pelecehan Verbal (catcalling) di Tinjau dari Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 06 No. 2, 2022.
- Aleng, Christy A. I., *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Manado: Lex Crimen, 2020.
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ariyadi, *Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam*, Palangkaraya: Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 6, 2019.
- Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat Analisis terhadap pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Aceh: Prodi Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid III*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Brutu, Jumadin, *Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Magelang: Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Deni, R, (2022, April 17), *Pakar Hukum Pidana Sebut UUTPKS Perlu Disinkronkan dengan Undang-Undang Lainnya, 17 April 2022*, <https://tribunnews.com>.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari, *Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual*, Bali: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2019.
- Dewi, Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja, dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*, Bali: Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2002.
- Djubaedah, Neng, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Cet. Ke-1.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji, *Criminal Punishment and Pursuit Justice In Islamic Law, International Journal of Technical Research and Applications*, Special Issue 15, 2015.
- Hasan, Musthofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Herman, Hendrawan, Oheo Kaimudding Haris, Sabrina Hidayat, Zahrowati, Arniyanti Ahsyam, *Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS*, Sulawesi Selatan: Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 Nomor 1, 2023.
- <https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
- <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pada tanggal 20 September 2023
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/09/18132041/viral-perempuan-ini-melawan-balik-saat-terkena-catcalling-oleh-sekelompok>
- <https://news.detik.com/berita/d-6686184/perempuan-jadi-korban-catcalling-di-bogor-pelaku-langsung-ditangkap> diakses pada tanggal 28 September 2023
- <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-32> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
- <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-30> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022
- <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022
- Jahroh, Siti, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Kartika, Yuni dan Andi Najemi, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jambi: PAMPAS: *Jurnal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020.
- Kurniawan, Muhammad Rizal, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Lippman, Matthew, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publication, 2010.
- Majid, Mahmood Zuhdi Ab, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

- Malik, Muhammad Abdul, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et Societatis*, Vol. 1 Nomor 2, 2013.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Cet. 7.
- Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Maulana Arif, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Cet. 8.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nur, Muh. Tahmid, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Diskursus Islam. Volume 1 Nomor 2, 2013.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Ramadhan, Yayah, *Pelecehan Seksual (di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ramadhani, N. F. (2022, April 14), *Pakar Menjawab: UUTPKS sudah sah! Apa yang patut dirayakan dan apa yang kurang? 14 April 2022*, <https://theconversation.com>.
- Remellink, J, *Pengantar Hukum Pidana Materiil I*, Yogyakarta: Sungging, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jawa Barat: Keira Publishing, 2015.

- Setiawan, A, (2022, April 13), *UUTPKS Wujud Ketegasan Negara, tak Ada Tempat Untuk Kekerasan Seksual, 13 April 2022*, <https://indonesia.go.id>.
- Shabbir, Mohammad, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002.
- Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, Cet. Ke-3.
- Sukardi, Didi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Cirebon: Jurnal Mahkamah, Vol. 9 Nomor 1, 2015.
- Sumera, Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et Societatis*, 2013.
- Sunardy dan Fancy Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malam, 2001.
- Suryani, Eli, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonseia, Hukum Islam, dan HAM Internasional)*, Bukit Tinggi: Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 02, 2016.
- Syahputra, Aidil, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Tenaga Pendidik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Putusan Nomor 2331K/PID.SUS/2017)*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Tauratiya, *Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif*, Bangka Belitung: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020.
- Tumalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Wicaksana, P, (2022), *Membedah Gebrakan Hukum UUTPKS Bersama Dr. Ninik Rahayu, 13 Mei 2022*, <https://fh.unair.ac.id>.
- Zaky, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/PID.SUS/2016/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang lain*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurul Islamiyati
2. NIM : 182131104
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Jabel, Kp. Sindangkarsa Rt 01/08 No.96
Sukamaju Baru, Tapos, Depok Jawa Barat.
6. Nama Ayah : Suyadi
7. Nama Ibu : Haryuni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 04 Petang Jakarta Lulus Tahun 2011
 - b. SMP Negeri 91 Jakarta Lulus Tahun 2014
 - c. MAN 14 Jakarta Lulus Tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 18 Desember 2023

Nurul Islamiyati